

TESIS

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) KOTA PALANGKA RAYA DENGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH (MPW) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH



Diajukan Oleh:

**IVAN NICO REINALDO
NIM. 2220216310063**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

**PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)
KOTA PALANGKA RAYA DENGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH
(MPW) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MEMUTUSKAN
SUATU PERKARA
DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar
Magister Dalam Program
Studi Kenotariatan**

Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**IVAN NICO REINALDO, S.H.
NIM. 2220216310063**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS
HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN BANJARMASIN
2024**


Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal/...../.....

PEMBIMBING





Anang Shophan Tornado
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui oleh Koordinator
Program Studi Magister Kenotariatan



Hj. Rahmida Erliyani
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum

Achmad Faisal
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ivan Nico Reinaldo, S.H
NIM : 2220216310063
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin
Judul Tesis : "PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) KOTA PALANGKA RAYA DENGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH (MPW) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH"

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024
Yang membuat Pernyataan

Ivan Nico Reinaldo S.H

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 549/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

Ivan Nico Reinaldo

Dengan Judul Tesis :

Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Palangka Raya dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Memutuskan Suatu Perkara di Wilayah Kalimantan Tengah

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi s 20%, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 5 September 2024

An. Direktur

Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Abdurrahim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP 197611092006041003



**PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)
KOTA PALANGKA RAYA DENGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH
(MPW) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MEMUTUSKAN
SUATU PERKARA
DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH**

Oleh :

**Ivan Nico Reinaldo¹, Anang Shophan Tornado², Rahmida Erliyani³Program
Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 101 halaman**

RINGKASAN

Notaris memiliki peran penting dalam bidang hukum dengan wewenang membuat akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat dan penting dalam hubungan hukum masyarakat. Notaris memiliki kewajiban etis dan moral dalam menjalankan profesinya, termasuk dalam menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, negara, dan organisasi profesi. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUNJN) menerangkan bahwa dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan - keterangannya dapat di andalkan, dapat di percaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*).

Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan Notaris makin di rasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris di anggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh di andalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat, sehingga dapat di jadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum.

Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini di sebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk-produk hukum yang di hasilkan oleh Notaris semakin di rasakan oleh masyarakat, untuk itu pemerintah

¹ 2220216310063

² Dosen Pembimbing

³ Dosen Pendamping

dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang di berikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat di andalkan, dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.

Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu di bangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagaimana tertuang dalam UUJN diharapkan dapat memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan Pasal 68 UUJN, MPN terdiri dari:

1. Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
2. Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan
3. Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) bertalian dengan adanya pelaporan dari masyarakat atas pembuatan akta autentik dan pelanggaran kode etik yang akan dibuat berita acara pemeriksaan setelah memanggil terlapor (Notaris) dan pelapor selanjutnya berita acara tersebut akan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan tembusan kepada pelapor, organisasi Notaris dan MPP. Dengan demikian MPD dibatasi kewenangannya hanya menyampaikan pemeriksaan saja. Selanjutnya MPD melakukan pemeriksaan pada terlapor maupun pelapor dan sanksi yang dapat diberikan kepada terlapor hanya berupa teguran lisan dan tertulis yang bersifat final (Pasal 73 ayat 2 UUJN), sedangkan keputusan untuk pemberhentian sementara maupun pemecatan terhadap notaris menjadi kewenangan Menteri Hukum dan HAM (untuk selanjutnya disebut Menkumham). Pihak-pihak yang berkerabatan terhadap keputusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat (MPP) (Pasal 77 UUJN).

Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengamati dan menganalisa Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Palangka Raya dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berada di Kalimantan Tengah, terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris, karena selain Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (MPD), juga mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan rekomendasi sanksi yang akan dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) maupun Majelis Pengawas Pusat (MPP). Yang dalam hal ini Notaris Kota Palangka Raya karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menempatkan keterangan palsu dalam surat autentik dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Palangka raya Nomor:69/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 19 April 2016.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dilakukan dengan cara mengadakan seminar tentang kenotariatan, mengadakan pertemuan sebulan sekali yang dihadiri Majelis Pengawas Daerah guna memberikan arahan supaya menjalankan UUJN dan Kode Etik serta Notaris dituntut untuk tetap menambah wawasan tentang kenotariatan, serta Majelis Pengawas Daerah itu melakukan kunjungan ke kantor Notaris minimal setahun sekali guna melakukan pengecekan protokol Notaris. Pengawasan yang dapat dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris hanyalah pengawasan yang bersifat pasif yang artinya pengawasannya hanya menunggu laporan dari masyarakat tidak mengawasi satu persatu Notaris. Notaris yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran jabatan baru kemudian diberikan pembinaan berupa penjatuhan sanksi, namun penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Apabila Notaris melakukan pelanggaran yang bersifat ringan maka Dewan Kehormatan Notaris atau Majelis Pengawas Notaris baru memberikan teguran dan memberikan solusi atau arahan supaya Notaris tersebut tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari.
2. Bahwa antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya sama sekali karena pada dasarnya pengawasan preventif itu bersifat pencegahan atau penanggulangan agar tidak terjadi pelanggaran Kode etik Notaris maupun kewenangan jabatan Notaris. Selanjutnya mengenai perbedaan laporan dari masyarakat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya sama sekali sehingga apabila masyarakat melaporkan ke salah satu organisasi tersebut bisa saja namun akan ditindaklanjuti oleh organisasi yang berwenang karena menyangkut sanksi yang akan diberikannya.

**PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) KOTA
PALANGKA RAYA DENGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH (MPW)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MEMUTUSKAN SUATU
PERKARA
DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH**

Oleh :

**Ivan Nico Reinaldo⁴, Anang Shophan Tornado⁵, Rahmida Erliyani⁶Program
Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 101 halaman**

ABSTRAK

Kata Kunci : Kewenangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah,
Majelis Pengawas Pusat, Kode Etik Notaris, Sanksi.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan - kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Hasil penelitian *pertama*: Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dilakukan dengan cara mengadakan seminar tentang kenotariatan, mengadakan pertemuan sebulan sekali yang dihadiri Majelis Pengawas Daerah guna memberikan arahan supaya menjalankan UUN dan Kode Etik serta Notaris dituntut untuk tetap menambah wawasan tentang kenotariatan, serta Majelis Pengawas Daerah itu melakukan kunjungan ke kantor Notaris minimal setahun sekali guna melakukan pengecekan protokol Notaris. *Kedua*: antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya sama sekali karena pada dasarnya pengawasan preventif itu bersifat pencegahan atau penanggulangan agar tidak terjadi pelanggaran Kode etik Notaris maupun kewenangan jabatan Notaris. Selanjutnya mengenai perbedaan laporan dari masyarakat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya sama sekali sehingga apabila masyarakat melaporkan ke salah satu organisasi tersebut bisa saja namun akan ditindaklanjuti oleh organisasi yang berwenang karena menyangkut sanksi yang akan diberikannya.

⁴ 2220216310063

⁵ Dosen Pembimbing

⁶ Dosen Pendamping

LEGAL CONSIDERATION OF DISTRICT SUPERVISORY COUNCIL (MPD) OF PALANGKA RAYA MUNICIPALITY AND PROVINCIAL SUPERVISORY COUNCIL (MPW) OF CENTRAL KALIMANTAN IN JUDGING A CASE IN THE REGION OF CENTRAL KALIMANTAN

By

Ivan Nico Reinaldo¹, Anang Shophan Tornado², Rahmida Erliyani³
Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 101 pages

ABSTRACT

Keywords: Authority of District Supervisory Council of Notaries, Provincial Supervisory Council of Notaries, Central Supervisory Council of Notaries, Notary Code of Ethics, Sanction

The objectives of this research are to study and analyze the authorities to conduct or perform investigation to Notaries who have committed violations either Notary Code of Ethics or the provisions of the prevailing legislation. The results of the research show that *firstly*, supervision conducted by Supervisory Council of Notaries to prevent the occurrence of violation of Notary position, is performed by holding seminar on notarial matters, holding monthly meeting attended by District Supervisory Council in order to provide directions to implement Notary Position Act and Notary Code of Ethics, and Notaries are demanded to widen their horizon on notarial matters, and District Supervisory Council visits to the offices of Notaries at least once in order to check the protocols of the Notaries. *Secondly*, between Supervisory Council of Notaries and Honorary Council of Notaries there are no differences at all because basically preventive supervision or countermeasures so that there will be no more violations of Notary Code of Ethics and authorities of Notary Position. Further, with regard to the differences from the society addressed to Supervisory Council of Notaries and Honorary Council of Notaries, there are no distinctions at all, so in case the society report to one of the organization it is still possible, but it will be followed up by competent organization because it is related to the sanctions that will be imposed.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student number: 2220216310063

² Supervisor

³ Co-supervisor

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul: **“PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) KOTA PALANGKA RAYA DENGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH (MPW) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH”**.


Tesis ini disusun bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan. Peneliti menyadari dalam terselesainya penelitian tesis ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi serta Dengan doa dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga peneliti berharap tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman untuk penelitian serupa kedepannya, sehingga pada terselesaikannya tesis ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Achmad Faisal selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Anang Shophan Tornado selaku dosen pembimbing, terimakasih banyak untuk segala bimbingan, ilmu, arahan serta waktu yang telah diluangkan agar Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga keberkahan terbaik selalu menyertai Bapak beserta Keluarga;
3. Ibu Hj. Rahmida Erliyani selaku dosen penguji serta selaku Koordinator Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, terimakasih

banyak untuk segala kritik,ilmu,arahan dan saran serta waktu yang telah diluangkan untuk sekedar berkomunikasi dengan Penulis agar dapat memperbaiki tesis dengan baik. Semoga keberkahan terbaik selalu menyertai Ibu beserta Keluarga;

4. Bapak Suprpto selaku dosen penguji, terimakasih banyak untuk segala kritik,ilmu,arahan dan saran agar Penulis dapat memperbaiki tesis dengan baik. Semoga keberkahan terbaik selalu menyertai Bapak beserta Keluarga;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh Pendidikan;
6. Seluruh Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Semoga tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almameter tercinta, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Banjarmasin, Juli 2024
Yang membuat Pernyataan

Ivan Nico Reinaldo S.H

UCAPAN PERSEMBAHAN

Dengan doa dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dengan terselesaikannya tesis ini penulis ingin mempersembahkan dan berterimakasih kepada :

1. Panutan, Ibu Saya tercinta Karolinae sebagai sosok Ibu dan sekaligus sosok Ayah bagi ke tiga anak – anaknya. Ibu yang hebat yang selalu memberikan segalanya dalam menjalani Pendidikan juga kehidupan. Terimakasih untuk terus sengaja memberikan kerikil dalam perjalanan agar tau bagaimana rasanya berjuang untuk menemukan jalan yang lurus sesuai dengan keinginan Nurani. Terimakasih Ibu untuk segala dukungan dalam berbagai bentuknya, semoga Ibu sehat selalu dan semoga kita hidup lebih lama agar dapat terus menjadikan pelajaran dalam setiap perjalanan.
2. Monica Magdalena, Jodie Adrea Fausta, Tambi yang memberika doa dan motivasi kepada cucu nya serta segenap keluarga tersayang yang telah memberikan dukungan baik berupa doa, nasehat dan materi selama peneliti menyelesaikan studi ini. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan ini, terimakasih untuk segala doa dan usaha hingga penulis dapat berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama agar bisa terus ada disetiap perjalanan dan pencapaian.
3. Melinda Elivia Sari selaku kekasih Saya selama perjalanan 6 tahun bersama yang sudah memberikan *support* dan menjadi *important role* sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Terima Kasih saya kepada anak – anak Asrama Kapuas di Banjar Masin yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis, dan

memberikan Asrama yang layak untuk di tempat tinggal selama Penulis menempuh pendidikan di Kota Banjar Masin Kalimantan Selatan.

5. Prima, yang penulis sebut sebagai sahabat. Terimakasih banyak untuk selalu ada di setiap kondisi, terimakasih untuk segala ilmu dalam hal penulisan pengetikan tesis ini, tawa, duka selama menempuh Pendidikan di Magister Kenotariatan. Semoga kita selalu bisa merayakan apapun dalam kebersamaan.
6. Teman- teman seperjuangan di Magister Kenotariatan Tahun Angkatan 2022, terimakasih. Semoga kita dapat sama-sama mewujudkan impian yang sudah kita perjuangkan dan terimakasih teruntuk yang paling mempunyai peran;
7. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan serta motivasi kepada peneliti hingga terselesainya tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran dan kritikan dari pembaca yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan demi kesempumaan tesis ini. Peneliti berharap, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, Juli 2024
Yang membuat Pernyataan

Ivan Nico Reinaldo S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
UCAPAN PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang Masalah.....	1
II. Rumusan Masalah.....	12
III. Keaslian Penelitian.....	12
IV. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
V. Tinjauan Pustaka.....	15
VI. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Sifat Penelitian.....	27
3. Tipe Penelitian.....	27
4. Pendekatan Penelitian.....	28
5. Jenis Bahan Hukum.....	29
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
7. Analisis Data Penelitian.....	33
VII. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH (MPW) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PEMERIKSA YANG TELAH DIPUTUS MAJELIS HAKIM	
I. KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS YANG DALAM HAL INI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH (MPW).....	35

II. PERANAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS YANG DALAM HAL INI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH DALAM MENYIKAPI PUTUSAN.....	43
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS WILAYAH (MPW) DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA	
I. JENIS PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP MAJELIS PENGAWAS WILAYAH DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN PERKARA.....	60
a. Pertimbangan Yuridis.....	60
b. Pertimbangan Non -Yuridis.....	61
II. PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PEKARA.....	68
III. MAJELIS PENGAWAS WILAYAH DALAM UPAYA MENGURANGI PELANGGARAN KODE ETIK/ PELANGGARAN PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS.....	82
IV. PERBEDAAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DENGAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PELAPORAN DARI MASYARAKAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN NOTARIS 89	
BAB IV PENUTUP	
I. Kesimpulan.....	98
II. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	

